PT ISPAT INDO						
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12			
		Revisi	: 02			
		Tanggal	: 01 Maret 2023			
	IJIN KERJA	Halaman	: 1/11			

# PROSEDUR IJIN KERJA

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-12

No. Revisi : 02

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alamy
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gun

# PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-12 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/11

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
_embar Persetujuan	. 1
Daftar Isi	. 2
_embar Perubahan Dokumen	
1. Tujuan	. 8
2. Ruang lingkup	8
3. Referensi	8
4. Definisi	8
5. Tanggung Jawab	. 9
6. Prosedur	
7. Lampiran	10
8. Dokumen Terkait	10
9. Alur Prosedur	. 11

PT ISPAT INDO							
<b>(°)</b>	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12				
		Revisi	: 02				
P.T. ISPAT INDO	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023				
		Halaman	: 3/11				

## **PERUBAHAN DOKUMEN**

Non	nor	Alasan perubahan dokumen	Direvis	si oleh		Disetujui	
Revisi	Hlm.	Alasali perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		<ul> <li>Point 5 Informasi Sub Point 5.4. Pelaksana K3 ditambahkan menjadi Pelaksana K3 &amp; Lingkungankondisi K3ditambahkan kondisi K3 &amp; Lingkungan (Hal 2).</li> <li>Point 6 Tanggung Jawab Sub Point 6.4 Pelaksana K3 Ditambahkan menjadi Pelaksana K3 &amp; Lingkungan (Hal 3).</li> <li>Point 7 Diagram Alir Prosedur Sub Point 8.1 Kolom Pimpinan Area &amp; Pelaksana K3 ditambahkan.menjadi Pelaksana K3 &amp; Lingkungan dan Sub Point 8.4 Inspeksi oleh pelaksana K3 ditambahkan menjadi pelaksana B3 &amp; Lingkungan (Hal 4).</li> <li>Point 8 Urai Prosedur Sub Point 8.2.4 Departemen Head pelaksana K3 &amp; lingkungan (Hal 5).</li> <li>Sub Point 8.3. Persetujuan Sub Point 8.3. Persetujuan Sub Point 8.3.2 Bila Pelaksana K3 ditambahkan menjadi</li> </ul>	Safety Officer		31 Mei 2006	MR	

PT ISPAT INDO						
<b>(°)</b>	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12			
		Revisi	: 02			
P.T. ISPAT INDO	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023			
		Halaman	: 4/11			

	pelaksana K3 &				
	Lingkungan (Hal 5).				
	• Sub point 8.5				
	PenyelesaianSub				
	Point 5.5.1.				
	Bilapelaksana K3				
	ditambahkan menjadi				
	pelaksana K3 &				
	Lingkunganperalatan				
	yang ada				
	ditambahkan menjadi				
	serta bebas dari material				
	pencemaran lingkungan				
	(Hal 6).				
	Alasan penambahan semua kalimat diatas adalah				
	karena adanya keterkaitan				
	dengan Dokumen Sistem				
	manajemen lingkungan ISO				
	14001 – 2004.				
02	Penambahan dokumen	Safety	18 Juni	MR	
02	terkait (instruksi kerja)	Officer	2008	IVIIX	
	(Hal 6)	o inico			
	Alasan penambahan adalah				
	karena untuk memperjelas				
	tentang pelaksanaan				
	penggunaan ijin kerja di				
	lapangan dan sebagai dokumen operasional di				
	lapangan sesuai dengan				
	OHSAS 18001 : 2007				
02	Merubah format	Cofote	12	MD	
03	dokumen dari SMK3 ke	Safety Officer	Januari	MR	
	SMK3LH	Officer	2011		
	• Item 3.1 ditambahkan				
	Keamanan bekerja				
	berdasarkan SMK3				
	• Item 4.1 ditambahkan				
	dan bekerja pada				
	bahaya peledakan atau				
	kebakaran, dll.				

PT ISPAT INDO						
	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12			
		Revisi	: 02			
P.T. ISPAT INDO		Tanggal	: 01 Maret 2023			
	IJIN KERJA	Halaman	: 5/11			

		<ul> <li>Item 6.1.1 ditambahkan dan kecelakaan kerja</li> <li>Item 6.1.2 ditambahkan pemasangan perancah / scaffolding</li> <li>Item 6.5.1 ditambahkan material yang membahayakan terhadap kecelakaan kerja.</li> <li>Penambahan item.7.9 Form Ijin Bekerja Memasang Perancah / Scafolding</li> <li>Penambahan item. 8 Dokumen terkait</li> <li>Alasan penambahan adalah karena untuk menggabungkan dari standar Coorporate Acelor Mittal.</li> </ul>				
04	04 08 09	<ul> <li>Penambahan item 3.3         Peraturan Menteri         Tenaga Kerja No.         01/MEN/1980 tentang         Keselamatan Konstruksi         Bangunan</li> <li>Penambahan item 3.4         Standart AM Working at hight</li> <li>Penambahan item 3.5         Standart AM Isolation</li> <li>Penambahan item 3.6         Standart AM Confined Spaces</li> <li>Item 6.3.2 ditambahkan         beserta checklist terkait</li> <li>Perubahan Dokumen dari SMK3 ke SMK3LH untuk:         <ol> <li>IK Ijin kerja Dengan Panas</li> <li>Daerah</li> </ol> </li> </ul>	Safety Officer	27 Feb 2012	MR	

PT ISPAT INDO						
	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12			
		Revisi	: 02			
P.T. ISPAT INDO	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023			
		Halaman	: 6/11			

05	07	Mudah terbakar / Muda meledak  2. IK Ijin Kerja Penggalian  3. IK Ijin Bekerja di Daerah Tertutup (Confined Space)  4. IK Masuk Daerah Restricted Area  5. IK Ijin Bekerja Daerah Pipa Gas  6. IK Ijin Bekerja Daerah Pipa Gas  • Penggabungan form dan IK ijin Keja panas/mudah terbakar dan meledak menjadi satu.  • Perubahan nomer formulir sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen SMK3LH- ISP/PR-05 untuk:  1. IK Ijin kerja pemasangan Scafolding / Perancah  2. IK Ijin Kerja Pada Daerah Ketinggian (High Area Work Permit) Alasan penambahan karena sesuai dengan saran dari audit eksternal FPA  Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP	Safety	15/10/12	MR	
06	01	No. 50 tahun 2012 Perubahan cover	SHE	02/10/17	MR	
01	08	pengesahan Point 3.4 terjadi perubahan	Officer SHE	14/03/19	MR	
		referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO	Officer			

# PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-12 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 7/11

		45001:2018 dengan klausul 8.1, Permenaker No. 9 tahun 2016 tentang K3 Bekerja diketinggian				
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12	
		Revisi	: 02	
	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 8/11	

### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap cidera atau kerusakan property akibat suatu proses kerja yang mengandung resiko tinggi.

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup mengenai sistem pengendalian terhadap ijin untuk melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi yang dikerjakan di PT. Ispat Indo.

### 3. REFERENSI

- 3.1 UU No. 1 Tahun 1970 Tentang K3
- 3.2 Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 ...<sup>5</sup>
- 3.4 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian...<sup>1</sup>
- 3.5 Permenaker No.01/MEN/1980 tentang keselamatan konstruksi bangunan
- 3.6 Standar Operation Arcelor Mittal tentang Working at Height AM Safety 003
- 3.7 Standar Operation Arcelor Mittal tentang AM Safety 001 Isolation
- 3.8 Standar Operation Arcelor Mittal tentang Confined Spaces AM Safety ST 002
- 3.9 Permenaker No. 9 tahun 2016 tentang K3 Bekerja diketinggian
- 3.10 Surat keputusan dirjen pembinaan pengawasan ketenagakerjaan No. 113/DJPPK/XI/2006 pedoman keselamatan dan kesehatan kerja diruang terbatas (confined space)

### 4. DEFINISI

- 4.1 Pekerjaan berisiko tinggi yaitu proses kerja yang berdasarkan hasil penilaian identifikasi bahaya dan penilaian resiko mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Jenis pekerjaannya diantaranya adalah bekerja di ketinggian, bekerja pada ruang tertutup, bekerja dengan sumber listrik bertegangan tinggi, bekerja dengan sumber panas, bekerja dekat dengan sumber radiasi dan bekerja pada bahaya peledakan atau kebakaran, dll
- 4.2 Sistem ijin kerja adalah ijin tertulis secara formal yang merupakan langkahlangkah yang harus diikuti oleh pengawas kontraktor, pekerja atau pegawai perusahaan lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang di katagorikan memiliki resiko tinggi seperti ijin kerja panas, ijin memasuki ruang tertutup dll

### 5. TANGGUNG JAWAB

5.1. SHE Departemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa prosedur ini dijalankan dan ditinjau ulang seluruh unit kerja di PT. Ispat Indo.

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12	
		Revisi	: 02	
	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 9/11	

- 5.2. SHE Departemen bertanggung jawab untuk menggeluarkan surat ijin kerja dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan tersebut di unit kerja yang mengajukan ijin kerja.
- 5.3. Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan dalam prosedur ini sebelum dan selama melaksanakan pekerjaannya.
- 5.4. Pelaksana K3LH dari SHE Departemen bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi yang perlu diperhatikan sebelum pekerjaan dimulai.

### 6. PROSEDUR

- 6.1 Order kerja
  - 6.1.1 Order kerja yang diterima dan telah disetujui oleh pimpinan pelaksana pekerjaan, selanjutnya di evaluasi oleh SHE Departemen untuk menetukan APD dan sarana lain yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengakibatkan timbulnya pencemaran dan kecelakaan kerja
  - 6.1.2 Lokasi yang memerlukan ijin pekerjaan adalah setiap lokasi pekerjaan yang letaknya di tempat tinggi, ruang tertutup/ruang terbatas,dekat dengan sumber listrik bertegangan tinggi, dekat dengan sumber panas, yang terdapat pengerjaan penggalian, pipa gas, bahan yang mudah terbakar dan meledak, pemasangan perancah / scaffolding
- 6.2 Pengajuan surat ijin kerja.
  - 6.2.1 Pimpinan pelaksana pekerjaan mengisi formulir ijin kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi tersebut.
  - 6.2.2 Ijin kerja selanjutnya disampaikan kepada pimpinan area dimana pekerjaan akan dilakukan.
  - 6.2.3 Dalam pekerjaan khusus tertentu yang melibatkan pihak security/ pemadam kebakaran, maka harus dilampirkan bukti surat persetujuannya.
  - 6.2.4 Departemen Head / petugas yang ditunjuk oleh Departement terkait dan petugas K3LH dari SHE Departemen memastikan area kerja dimana pekerjaan akan dilakukan dalam kondisi aman terkendali.
  - 6.2.5 Surat ijin kerja hanya berlaku untuk pekerjaan pada kondisi atual, jika terjadi prubahan kondisi wajib mengajukan ijin kerja baru. Ijin kerja sebelumnya dianggap tidak berlaku.
- 6.3 Persetujuan dan penertiban surat ijin pekerjaan.
  - 6.3.1 Surat ijin kerja hanya dapat diterbitkan bila sudah dipastikan semua lokasi aman dari potensi bahaya kebakaran/ ledakan atau bahaya lainnya. Bila masih meragukan maka pimpinan area menunda untuk menerbitkan surat ijin kerja dan dapat mengkonsultasikannya dengan pihak Koordinator atau Sub Koordinator P2K3 untuk menentukan tindakan pencegahan yang sesuai.

	PT ISPAT INDO		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12
		Revisi	: 02
	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 10/11

- 6.3.2 Bila lokasi sudah dinyatakan aman maka surat ijin kerja beserta checklist yang terkait ditanda tangani oleh pimpinan area terkait dan pelaksana K3LH.
- 6.3.3 Kemudian pihak pelaksana menandatangani juga sebagai pernyatan untuk mematuhi semua ketentuan yang telah di sepakati.
- 6.4 Pelaksanaan pekerjaan.
  - 6.4.1 Pelaksana dapat melakukan pekerjaannya setelah ijin kerja disetujui dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan instruksi kerja yang ada
  - 6.4.2 Pelaksana pekerjaan selama melakukan pekerjaannya memasang salinan surat ijin kerja dekat tempat dimana ia bekerja.
- 6.5 Penyelesaian pekerjaan.
  - 6.5.1 Bila pekerjaan telah selesai maka pelaksana pekerjaan bersama pelaksana K3LH/ petugas yang ditunjuk oleh pimpinan area melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa daerah bekas kerja telah bersih dari peralatan yang ada dan bebas dari material pencemaran lingkungan dan material yang membahayakan terhadap kecelakaan kerja
  - 6.5.2 Pimpinan area / petugas yang ditunjuk dan pelaksana / pekerja menandatangani surat ijin sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai

### 7. LAMPIRAN

- 7.1 Form ljin Bekerja Dengan Panas/Mudah Terbakar/Mudah Meledak (SMK3LH-ISP/FR-12-01)
- 7.2 Form Ijin Bekerja Daerah Tegangan Tinggi (SMK3LH-ISP/FR-12-02)
- 7.3 Form Ijin Bekerja Daerah Ketinggian (SMK3LH-ISP/FR-12-03)
- 7.4 Form Iiin Bekeria Penggalian (SMK3LH-ISP/FR-12-04)
- 7.5 Form Ijin Bekerja Daerah Tertutup/Pipa Gas (SMK3LH-ISP/FR-12-05)
- 7.6 Form Iiin Bekeria Memasang Perancah/Scafolding (SMK3LH-ISP/FR-12-06)

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 IK Ijin kerja Dengan Panas / Daerah Mudah Terbakar / Daerah Mudah Meledak (SMK3LH-ISP/IK-12-01)
- 8.2 IK Ijin Bekerja Daerah Tegangan Tinggi (SMK3LH-ISP/IK-12-02)
- 8.3 IK İjin Kerja Pada Daerah Ketinggian / High Area Work Permit (SMK3LH-ISP/IK-12-03)
- 8.4 IK Ijin Bekerja Penggalian (SMK3LH-ISP/IK-12-04)
- 8.5 IK Ijin Bekerja Daerah Pipa Gas (SMK3LH-ISP/IK-12-05)
- 8.6 IK Ijin Bekerja di Daerah Tertutup / Confined Space (SMK3LH-ISP/IK-12-06)
- 8.7 IK Ijin Bekerja Memasangan Scafolding / Perancah (SMK3LH-ISP/IK-12-07)

	PT ISPAT INDO		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-12
		Revisi	: 02
	IJIN KERJA	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 11/11

8.8 IK Masuk Daerah Restricted Area (SMK3LH-ISP/IK-12-08)

### 9 ALUR PROSEDUR

